



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Kandangan, 3 April 1986/umur 38 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Banua Kepayang, RT 05, RW 03, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pantai Hambawang, 5 November 1976/umur 48 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pengusaha bengkel mobil tiga putra, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 April 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 11 April 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Pisangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 10 hari, di rumah orang tua Tergugat, di kelurahan Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Pantai Hambawang Timur sekitar 15 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Pantai Hambawang Timur, tanggal 19 Januari 2003, yang berumur 21 tahun;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Juli 2009, yang berumur 15 tahun;

2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun;

Dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 15 tahun setelah menikah, namun sejak bulan April 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Brb



3.1. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, dan Tergugat juga sering tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;

3.2. Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui besaran hasil kerja Tergugat;

3.3. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Oktober 2023 yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata bodoh. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat di atas karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

5. Bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2023 hingga saat ini tanggal 16 Juli 2024 selama 8 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan dalam persidangan oleh Hakim maupun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.) tanggal 08 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat kesepakatan dalam perkara Cerai Gugat Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Brb di Pengadilan Agama Barabai;

Pasal 2

1. Bahwa Para Pihak tidak menemukan titik temu perihal masalah keutuhan rumah tangganya, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih sayang dengan Penggugat, sehingga Para Pihak apabila terjadi perceraian menyepakati perihal hak asuh anak;

2. Bahwa Hak Asuh Anak yang masih dibawah umur bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya;

Pasal 3

1. Bahwa meskipun hak asuh (*hadlanah*) atas anak tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi (via alat komunikasi ataupun yang lainnya) kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat atas anak tersebut;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa selain daripada yang telah disepakati dalam kesepakatan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 5

Bahwa dengan kesepakatan ini, Para Pihak berjanji untuk menyepakati dan menjaga tali silaturahmi serta Para Pihak memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan kesepakatan ini dalam putusan apabila terjadi perceraian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian yakni mengenai hak asuh anak, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan adanya tambahan hasil mediasi sebagai hal yang tak terpisahkan untuk dipertimbangkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, Tanggal 11 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: 471.15/162/SKD/BK-LAS/2024,

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama atas nama Raina Andriani atau Raina Andriyani, Nomor: 762/Kua.17.05.01/PW.01/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pantai Hmbawang Timur RT 005 RW 001 Desa Pantai Hambawang Timur xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Pantai Hambawang Timur, tanggal 19 Januari 2003, yang berumur 21 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Juli 2009, yang berumur 15 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Pisangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 10 hari,

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



di rumah orang tua Tergugat, di kelurahan Pantai Hambawang Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sekitar 15 tahun 6 bulan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, awalnya hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat, yang kemudian saksi kroscek langsung ke rumah Penggugat dan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Pantai Hambawang Timur, tanggal 19 Januari 2003, yang berumur 21 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 14 Juli 2009, yang berumur 15 tahun, dan
XXXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai
Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Pisangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 10 hari, di rumah orang tua Tergugat, di kelurahan Pantai Hambawang Timur, XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX sekitar 15 tahun 6 bulan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, dan Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya berkunjung ke rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/16/IV/2001 tanggal 11 April 2001 (Bukti P.1) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan setelah proses mediasi, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan terdapat surat keterangan yang menyatakan identitas Penggugat Raina adriani dalam buku nikah sedangkan dalam kartu keluarga tertulis Raina Andriyani, dan atas hal tersebut terbukti adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Pantai Hambawang Timur, tanggal 19 Januari 2003, yang berumur 21 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Juli 2009, yang berumur 15 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Pisangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 10 hari, di rumah orang tua Tergugat, di kelurahan Pantai Hambawang Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sekitar 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan psal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Pantai Hambawang Timur, tanggal 19 Januari 2003, yang berumur 21 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Juli 2009, yang berumur 15 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Desa Pisangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 10 hari, di rumah orang tua Tergugat, di kelurahan Pantai Hambawang Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sekitar 15 tahun 6 bulan;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 8 (delapan) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi berhasil Sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhasil menyepakati hak asuh anak atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT**, lahir di **Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 tahun**, berada dalam hadlanah atau asuhan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dalam putusan, terhadap gugatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", *in casu* perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu yang kemudian akan termaktub dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh anak, maka sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan menjalankan isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut, sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 Maret 2015, yang berumur 9 (Sembilan) tahun.** Dengan tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 300/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 16 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.
Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Brb



Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)